

PELANGGARAN ADMINISTRASI KPU KABUPATEN GORONTALO UTARA

2018

PUTUSAN ADMINISTRASI PEMILU NO 01, 68 HLM.

PUTUSAN ADMINISTRASI PEMILU PROVINSI GORONTALO ANTARA BAWASLU KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN KPU KABUPATEN GORONTALO UTARA

ABSTRAK	:	- Bawaslu Provinsi Gorontalo menerima hasil temuan dugaan pelanggaran administrasi dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melaporkan KPU Kabupaten Gorontalo Utara mengenai dugaan kekeliruan KPU Kabupaten Gorontalo Utara dalam menerima Persyaratan Bakal Calon DPRD Kabupaen Gorontalo Utara an. Lukman Botutihe. - Dasar Hukum Putusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; Perbawaslu No. 8 Tahun 2018; - Dalam Putusan ini memuat identitas Penemu yakni Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan Terlapor yakni KPU Kabupaten Gorontalo Utara. Tentang dugaan kekeliruan KPU Kabupaten Gorontalo Utara dalam menerima Persyaratan Bakal Calon DPRD Kabupaen Gorontalo Utara an. Lukman Botutihe yakni fotokopi ijazah/STTB SMA atau sederajat, surat berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, Syahadah, atau Sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi berwenang yang berisi Temuan Penemu, jawaban terlapor, bukti para pihak, Keterangan para pihak dan saksi-saksi. Tentang Pertimbangan Majelis Pemeriksa berisi kewenangan Bawaslu Provinsi, keabsahan legalitas dokumen, dan kesimpulan majelis. Majelis Pemeriksa memutuskan menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrative pemilu
CATATAN	:	- Putusan ini diputuskan dan dibacakan pada tanggal 18 Oktober 2018.